



KEPALA DESA KEDUNGWARU
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEDUNGWARU
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWARU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ;

6. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2019;
9. Peraturan Desa Nomor 7 Desa Kedungwaru tentang Review Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARU
Dan
KEPALA DESA KEDUNGWARU

MEMUTUSKAN

Menetapk : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
an DAN BELANJA DESA KEDUNGWARU TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGWARU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.255.192.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.234.983.720,00
Surplus/Defisit	Rp	20.208.880,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.791.120,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.208.880,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGWARU.

Ditetapkan di : Kedungwaru
Pada tanggal : 24 December 2018



Diundangkan di : Kedungwaru
Pada tanggal : 24 December 2018
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trisno Subekti", with a date "2018-12-24" written below it.

TRISNO SUBEKTI

LEMBARAN DESA KEDUNGWARU NOMOR 8 TAHUN 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.255.192.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.255.192.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	200.029.848,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.340.872,00	
5.3.	Belanja Modal	778.613.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.234.983.720,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.208.880,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.791.120,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.791.120,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.208.880,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGWARU, 24 December 2018
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEDUNGWARU
 SURMARTONO, A.Md
 KECAMATAN KARANGSAWEN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGGWARU
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.255.192.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.255.192.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>301.224.220,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	227.179.568,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.524.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.524.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	152.127.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	152.127.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.362.248,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.362.248,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.649.720,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.649.720,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	2.016.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	2.016.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.259.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.259.500,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.259.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.785.152,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	18.083.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.083.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	791.120,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	791.120,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.410.532,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.410.532,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>892.349.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.500.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	15.998.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	8.998.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.998.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Posis Pembinaan Terpadu/Penanganan St	7.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	757.353.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	306.062.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	306.062.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	159.291.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	159.291.000,00	
2.3.91		Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penangulangan Be	292.000.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	292.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	111.098.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.098.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.098.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	60.000.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.910.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	4.000.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.910.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	3.910.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	17.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	17.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.234.983.720,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.208.880,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.791.120,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.208.880,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGGARU, 24 December 2018



 KEPALA DESA
 KEDUNGGARU
 SUPRATONO, A Md